



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Tim Penyusun Standar Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:

1. Melakukan Identifikasi kebutuhan;
2. Mengumpulkan data;

3. Melakukan analisis prosedur;
4. Melakukan pengembangan;
5. Melakukan uji coba;
6. Melakukan sosialisasi;
7. Mengawal penerapan;
8. Memonitor dan melakukan evaluasi;
9. Melakukan penyempurnaan-penyempurnaan;
10. Menyajikan hasil-hasil pengembangan kepada Pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 14 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dika Budawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Heribertus, S.E., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Bengkayang	Pengarah
2.	Adrito, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Bengkayang	Pengarah
3.	Mujidi, S.Sos.I.	Anggota KPU Kabupaten Bengkayang	Pengarah
4.	Musa Jairani S.E.	Anggota KPU Kabupaten Bengkayang	Pengarah
5.	Yopi Cahyono, S.Hut.	Anggota KPU Kabupaten Bengkayang	Pengarah
6.	Indra Yati, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Bengkayang	Penanggung jawab
7.	Heru Purwanto, S.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubmas	Ketua
8.	Sri Wahyuni Makalalag, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Chairunnisa, S.Kom., M.H.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota

2.	Yossie Yasicha Pasaribu, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3.	Sisilia Saniah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Kristin Prima Silfa, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota
5.	Apriansyah, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Yulianus	Pengolah data dan Informasi	Anggota
7.	Teguh Putra, A.md.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
8.	Intan Maharani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
9.	Priska Nadila	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
10.	Berce	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11.	Rodi	Operator Layanan Operasional	Anggota
12.	Siru	Operator Layanan Operasional	Anggota
13.	Hadidi	Operator Layanan Operasional	Anggota

PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Heru Purwanto, S.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sri Wahyuni Makalalag, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3.	Fransca Soekarso Zea, S.Pd.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota
4.	Fransiska Rapika, A.Md.	Tenaga Non Aparatur Sipil Negara	Anggota

PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fernando Marulitua, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Delia P. Permata Urit, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Agis Dahlia, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Akhiles Shyantica Wisnumurti,S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Ignasius, S.Kom.	Tenaga Non Aparatur Sipil Negara	Anggota

PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Herman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Sri Widiyastuti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Muh. Dzulhaj Saputra, S.T.	Tenaga Non Aparatur Sipil Negara	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Eka Budiawan